



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS KESEHATAN**

Jalan A.Yani (80813) ☎ (0363) 21065, Fax (0363) 21065

AMLAPURA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR: 23 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37).
8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem meliputi;
1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 3. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 4. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
 5. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 6. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
- KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Bidang-Bidang :
- a. bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
 - c. bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 - d. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
4. Pejabat Fungsional :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
 - f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 April 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,


dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710608 200604 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem, sebagai laporan
2. Wakil Bupati Karangasem, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai laporan
4. Para Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGAASEM NOMOR 23
TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

1. Atasan PPID : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
2. PPID : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi :
 1. Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kab. Karangasem.
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Kabid Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kasi Pelayanan Kesehatan
 3. Kasi Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
 4. Kasi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
 1. Kabid Kesehatan Masyarakat
 2. Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 4. Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
5. Bidang Pendukung Sekretariat PLID :
 1. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 2. Kasi Surveilans, Bencana dan Imunisasi
 3. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 4. Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 April 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,


[Signature]
dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19710608 200604 1 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGAASEM NOMOR 23
TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem



Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 April 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,

dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, MM

Pembina Tk.I

NIP.19710608 200604 1 006